



**PENETAPAN**

Nomor 763/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta jual Sari Laut, bertempat kediaman di Jalan X Kelurahan X, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Madya Parte-Pare, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan X Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 763/Pdt.G/2014/PA.Sgm., tanggal 29 Oktober 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/16/II/2011, tertanggal 07 Februari 2011;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 763/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua termohon di Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selama 8(delapan) bulan kemudian pindah ke Kelurahan X, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Madya Pare-Pare sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama - ANAK P DAN T, umur 6 tahun;  
Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak mensyukuri pemberian pemohon;
  - b. Termohon terlalukasar kepada penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 hari tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dimana Termohon yang meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini  
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan upaya tersebut berhasil;

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 763/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Bahwa di muka persidangan pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasehati oleh majelis hakim ternyata pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan pemohon telah mencabut perkaranya, dan termohon pun menyetujuinya maka alasan cerai yang diajukan oleh pemohon dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh pemohon, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara pemohon, maka perkara nomor 763/Pdt.G/2014/PA.Sgm. dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 763/Pdt.G/2014/PA.Sgm. dicabut;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 H, oleh **Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.** dan **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Nadirah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

**Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nadirah**

**Perincian biaya perkara:**

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00       |
| 2. ATK         | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | Rp 135.000,00      |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai     | <u>Rp 6.000,00</u> |

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 763/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah Rp 226.000,00**  
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)